



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 130.05/Kep.401-Pem/2024.

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, dalam melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi di wilayah kabupaten dibentuk Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang- Undang nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susun Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab :
- Memberikan saran dan kritik serta ide-ide kepada tim;
 - Mencari solusi serta menyelesaikan apabila terjadi permasalahan;
 - Bertanggung jawab atas kegiatan pembakuan nama rupabumi yang dilaksanakan oleh tim.
- b. Ketua :
- Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembakuan nama rupabumi di Kabupaten Purwakarta;
 - Memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembakuan nama rupabumi di Kabupaten Purwakarta;
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Informasi Geospasial terkait penyelenggaraan Nama Rupabumi;
 - Melaporkan hasil penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Purwakarta.
- b. Wakil Ketua :
- Membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - Melakukan pengawasan operasional kegiatan Tim;
 - Menjalankan peran Ketua saat berhalangan.
- c. Sekretaris :
- Membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua;
 - Memfasilitasi dan memberikan dukungan administrasi pelaksanaan tugas Tim.
 - Melakukan pengawasan operasional kegiatan tim;
 - Menjalankan peran Ketua dan/atau Wakil Ketua saat berhalangan.

d. Anggota :

- Melaksanakan tugas operasional sesuai bidangnya masing-masing;
- Mengusulkan rencana kerja terkait penyelenggaraan Nama Rupabumi.
- Mengumpulkan data terkait nama rupabumi;
- Melakukan penelaahan data-data terkait Nama Rupabumi;
- Membahas dan menyusun hasil pengumpulan dan telaahan Nama Rupabumi.
- Melaksanakan arahan dari Ketua sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- Memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai bidang tugas masing-masing terkait penyelenggaraan Nama Rupabumi kepada Ketua;
- Membuat laporan hasil kerja kepada Ketua.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta pada Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 4.01.02.2.01.0002.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Juli 2024.

~ PJ. BUPATI PURWAKARTA ~

~ BENNI IRWAN ~

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 130.05 /Kep. 401-Pem/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggung Jawab : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purwakarta.
- II. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purwakarta.
- III. Wakil Ketua : Furi Tri Handayani, S.STP, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purwakarta.
- IV. Sekretaris : Drs. H. Titu Sumarto, M.Si Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purwakarta.
- V. Anggota :
1. Camat Bungursari.
 2. Camat Babakancikao
 3. Camat Pondoksalam
 4. Camat Cibatu
 5. Camat Jatiluhur
 6. Camat Sukatani
 7. Camat Campaka
 8. Camat Darangdan
 9. Camat Sukasari
 10. Camat Plered
 11. Camat Tegalwaru
 12. Camat Maniis
 13. Camat Kiarapedes
 14. Camat Pasawahan
 15. Camat Bojong
 16. Camat Purwakarta
 17. Camat Wanayasa
 18. Drs. Asep Tatang Suriawan, M.Si Sekretaris pada Kecamatan Kiarapedes.

19. Agus Kurniawan, S.Hut, M.Hut, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purwakarta.

N PJ. BUPATI PURWAKARTA

6/ BENNI IRWAN